



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAPRIADI Alias DAENG KILO Bin RAHIM;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/6 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro RT/RW -/-, Desa/Kel. Penanian ,  
Kec.  
Rantepao, Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/II/2023/BNN Kab. Tana Toraja tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 February 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mak



10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : JHONY PAULUS, SH.MH, APRIANTO KANDOBUNGIN, SH, IXPAN PANGGESO, SH, Advokat pada kantor Hukum LBH Pendidikan Toraja berkantor di Jalan Pongtiku No. 146 Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 12.c/Pen.PH/2023/PN Mak tanggal 1 Agustus 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 20 Juli 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAPRIADI Alias DAENG KILO Bin RAHIM bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRIADI Alias DAENG KILO Bin RAHIM dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet plastik kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan total berat brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan rincian :
    - 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;



- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram

Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM Bin MUH. KASIM

- 18 (Delapan Belas) sachet plastic kecil bening yang kosong;
  - 1 (Satu) buah tas samping warna hitam merah merk eiger
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 0823 2026 8943 dengan Nomor IMEI 1 865413045675476 Nomor IMEI 2 865413045675468;

Dirampas untuk negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, memiliki 5 (lima) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan biaya hidup dan kehadiran Terdakwa sebagai seorang ayah/bapak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 183, 184 dan 185 ayat (1) KUHP, Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagaimana unsur pasal yang didakwakan dan oleh karena itu agar pembelaan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SAPRIADI Alias DAENG KILO Bin RAHIM pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Sekitar pukul 12.37 Wita atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jl. Kasuari No.8C RT/RW 002/000 Kel. Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa SAPRIADI Alias DAENG KILO Bin RAHIM tinggal di rumah Saksi ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM Bin MUH.KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Kasuari No.8C RT/RW 002/000 Kel. Karassik sejak awal bulan Desember 2022 hingga saat ini, karena Terdakwa bekerja sebagai pekerja bangunan, dan pada saat Terdakwa tinggal di rumah Saksi GAFUR, Terdakwa pernah menunjukkan letak paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada pembeli yang sebelumnya sudah diperlihatkan oleh Saksi GAFUR. Terdakwa pernah memberikan Paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada pembeli di rumah Saksi GAFUR atas perintahnya pada saat Saksi GAFUR sedang tidak berada di rumah, lalu pembeli tersebut memberikan sejumlah uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet plastik bening, dan ketika Saksi GAFUR tiba di rumah, Terdakwa memberikan uang tersebut. Bahwa pada bulan Januari 2023, Saksi EVAN LINTING Alias KALEPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang di rumah Saksi GAFUR untuk mengambil paketan narkotika yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian Terdakwa memberikan paketan narkotika jenis shabu tersebut, dan Saksi EVAN memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan di atas meja dapur.
- Bahwa sejak Terdakwa bekerja di rumah Saksi GAFUR sebagai pekerja bangunan, Terdakwa telah menjadi perantara dari penjualan paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dilakukan oleh Saksi GAFUR sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 19.20 wita Saksi EVAN LINTING Alias KALEPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke rumah Saksi GAFUR di Jl. Kasuari No.8C RT/RW 002/000 Kel. Karrasik Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara, sesampainya di sana, Saksi EVAN bertemu dengan Saksi GAFUR mengatakan "adakah barangnya?" lalu Saksi GAFUR menjawab "iya" kemudian Saksi EVAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi GAFUR dan diterima oleh Saksi GAFUR, setelah itu Saksi GAFUR masuk ke dalam kamar lalu tidak lama kemudian Saksi GAFUR keluar dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil paketan narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya Saksi EVAN pulang ke rumahnya dan sesampainya di sana Saksi EVAN langsung membagi paketan narkotika tersebut menjadi beberapa sachet plastik.

- Bahwa berdasarkan pengembangan oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja dari perkara narkotika atas nama EVAN LINTING Alias KALEPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 12.37 wita, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM Bin MUH. KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kasuari No. 8C RT/RW 002/000 Kel. Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan : 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor sim card 0823 2026 8943 dengan Nomor IMEI 1 865413045675476 Nomor IMEI 2 865413045675468, 1 (satu) buah tas samping warna hitam merah merk eiger.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0681/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 1498 A/2023/NNF), dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 1498 B/2023/NNF) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAPRIADI Alias DAENG KILO Bin RAHIM pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Sekitar pukul 12.37 Wita atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jl. Kasuari No.8C RT/RW 002/000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa SAPRIADI Alias DAENG KILO Bin RAHIM tinggal di rumah Saksi ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM Bin MUH. KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Kasuari No.8C RT/RW 002/000 Kel. Karassik sejak awal bulan Desember 2022 hingga saat ini, karena Terdakwa bekerja sebagai pekerja bangunan, dan pada saat Terdakwa tinggal di rumah Saksi GAFUR, Terdakwa pernah menunjukkan letak paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada pembeli yang sebelumnya sudah diperlihatkan oleh Saksi GAFUR. Terdakwa pernah memberikan Paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada pembeli di rumah Saksi GAFUR atas perintahnya pada saat Saksi GAFUR sedang tidak berada di rumah, lalu pembeli tersebut memberikan sejumlah uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet plastik bening, dan ketika Saksi GAFUR tiba di rumah, Terdakwa memberikan uang tersebut. Bahwa pada bulan Januari 2023, Saksi EVAN LINTING Alias KALEPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang di rumah Saksi GAFUR untuk mengambil paketan narkotika yang sudah dipesan sebelumnya, kemudian Terdakwa memberikan paketan narkotika jenis shabu tersebut, dan Saksi EVAN memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan di atas meja dapur.
- Bahwa sejak Terdakwa bekerja di rumah Saksi GAFUR sebagai pekerja bangunan, Terdakwa telah menjadi perantara dari penjualan paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dilakukan oleh Saksi GAFUR sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 19.20 wita Saksi EVAN LINTING Alias KALEPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke rumah Saksi GAFUR di Jl. Kasuari No.8C RT/RW 002/000 Kel. Karassik Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara, sesampainya di sana, Saksi EVAN bertemu dengan Saksi GAFUR mengatakan “adakah barangnya?” lalu Saksi GAFUR menjawab “iya” kemudian Saksi EVAN langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi GAFUR dan diterima oleh Saksi GAFUR, setelah itu Saksi GAFUR masuk ke dalam kamar lalu tidak lama kemudian Saksi GAFUR keluar dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil paketan narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu. Selanjutnya Saksi EVAN pulang ke rumahnya dan sesampainya di sana Saksi EVAN langsung membagi paketan narkoba tersebut menjadi beberapa sachet plastik.

- Bahwa berdasarkan pengembangan oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja dari perkara narkoba atas nama EVAN LINTING Alias KALEPAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 12.37 wita, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM Bin MUH. KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kasuari No. 8C RT/RW 002/000 Kel. Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan : 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor sim card 0823 2026 8943 dengan Nomor IMEI 1 865413045675476 Nomor IMEI 2 865413045675468, 1 (satu) buah tas samping warna hitam merah merk eiger.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0681/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 1498 A/2023/NNF), dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 1498 B/2023/NNF) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. YOHANIS PATANDEAN, SE, dibawah sumpah (janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkoba;



- Bahwa saksi yang memimpin tim yang terdiri dari 8 (delapan) orang anggota BNNK Tana Toraja yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita bertempat di rumah Lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM Bin MUH. KASIM di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK yang kami tangkap lebih dahulu sekira pukul 11.37 Wita bertempat di rumah kost miliknya di daerah Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dilakukan berdasarkan informasi yang diterima oleh BNNK Tana Toraja kurang lebih 1 (satu) jam sebelum penangkapan yaitu sekira pukul 10.00 Wita yang menyampaikan bahwa diduga akan dilakukan penyalagunaan narkoba di rumah kost yang ditempati oleh lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK di daerah Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi langsung memimpin tim untuk melakukan penyelidikan dan benar saat kami melakukan penggeledahan di kamar kost lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK, kami menemukan :

- 4 (empat) sachet plastik kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah korek api;
- 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sendok narkoba;
- 2 (dua) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) jaket berwarna biru;
- 1 (satu) buah bong sebagai alat isap narkoba jenis shabu yang penutupnya masih tertancap 2 (dua) pipet berwarna hitam;

- Bahwa saat ditanyakan darimana dan bagaimana cara memperoleh serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK mengatakan jika barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dari lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM tetapi berapa harganya saksi maupun anggota tim tidak menanyakannya;

- Bahwa sedangkan barang bukti lainnya berupa alat hisap shabu, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK membenarkan jika barang-barang tersebut adalah miliknya;





- Bahwa setelah ditanyakan peruntukan barang tersebut, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK mengatakan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri akan tetapi tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 12.37 Wita setelah penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK, kami langsung melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dirumahnya di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dimana saat kami melakukan penggeledahan dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR, kami menemukan didalam lemari yang ada didalam kamarnya barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) sendok narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan labfor Polda Sulsel diketahui jika 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM tersebut beratnya adalah kurang lebih 43,21 gram;

- Bahwa saat ditanyakan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM membenarkan jika barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK berasal darinya yang diperoleh dengan cara membeli sedangkan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dirumahnya, lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM menerangkan jika serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki bernama WAWAN yang tinggal di Rappang Kabupaten Sidrap;

- Bahwa saat ditanyakan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM mengatakan jika serbuk kristal yang kami temukan tersebut



peruntukannya untuk dijual dan salah satunya kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

- Bahwa saat penangkapan saksi tidak menanyakan secara detail bagaimana cara lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada lelaki WAWAN demikian pula berapa harganya termasuk apakah pembayarannya sudah lunas saksi tidak menanyakannya secara detail kepada lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR;

- Bahwa selain menangkap lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM hari itu kami juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadapnya kami menemukan didalam tas miliknya 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong dan setelah ditanyakan keterkaitannya dengan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR, Terdakwa membenarkan jika dirinya pernah membantu lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM menjualkan shabu milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM termasuk kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan dan kemudian kami sita dari Terdakwa saat penangkapan selain 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong juga turut kami sita barang miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan tas samping warna hitam merah merk Eiger;

- Bahwa benar lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM adalah merupakan Target Operasi (TO) penangkapan BNNK Tana Toraja karena sebelumnya sudah pernah ditangkap atas dugaan penyalagunaan narkoba namun pada waktu itu tidak ditemukan barang bukti sehingga tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar oleh karena lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM demikian pula lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dan Terdakwa, tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun dalam rangka menjual narkoba, pada hari itu juga kami lakukan penangkapan dan selanjutnya kami serahkan ke penyidik BNNK Tana Toraja untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ISMAIL, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota tim BNKK Tana Toraja yang ikut dalam penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita bertempat dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa tim tersebut terdiri dari 8 (delapan) orang anggota BNNK Tana Toraja, ketua tim langsung dipimpin oleh saksi YOHANIS PATANDEAN, SE selaku Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Tana Toraja;
- Bahwa penangkapan penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK yang kami tangkap lebih dahulu sekira pukul 11.37 Wita bertempat dirumah kost miliknya di daerah Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa sedangkan penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dilakukan berdasarkan informasi yang diterima oleh BNNK Tana Toraja kurang lebih 1 (satu) jam sebelum penangkapan yaitu sekira pukul 10.00 Wita yang menyampaikan bahwa diduga akan dilakukan penyalagunaan narkoba dirumah kost yang ditempati lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK di daerah Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi YOHANIS PATANDEAN, SE langsung membentuk tim dan sekaligus memimpin tim untuk melakukan penyelidikan ditempat diinformasikan tersebut;
- Bahwa saksi baru tiba dikamar kost lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK setelah dilakukan pengeledahan dikamar kostnya dimana pada waktu itu saksi ikut menyaksikan atau diperkan barang bukti yang ditemukan didalam kamar kost lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK berupa :
  - 4 (empat) sachet plastik kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok narkoba;
  - 2 (dua) buah sumbu pembakar;
  - 1 (satu) jaket berwarna biru;
  - 1 (satu) buah bong sebagai alat isap narkoba jenis shabu yang penutupnya masih tertancap 2 (dua) pipet berwarna hitam;



- Bahwa saat ditanyakan darimana dan bagaimana cara memperoleh serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK mengatakan jika barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dari lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM sedangkan barang bukti lainnya berupa alat hisap shabu, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK membenarkan jika barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah ditanyakan peruntukan barang tersebut, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK mengatakan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri akan tetapi tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 12.37 Wita setelah penangkapan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK, kami langsung melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dirumahnya di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dimana saat kami melakukan penggeledahan dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR, kami menemukan didalam lemari yang ada didalam kamar lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) sendok narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui jika 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM tersebut beratnya adalah kurang lebih 43,21 gram;

- Bahwa saat ditanyakan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM membenarkan jika barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan



lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK berasal dari lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang diperoleh dengan cara membeli darinya sedangkan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dirumahnya, lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM menerangkan jika serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki bernama WAWAN yang tinggal di Rappang Kabupaten Sidrap;

- Bahwa saat ditanyakan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM mengatakan jika serbuk kristal yang kami temukan tersebut peruntukannya untuk dijual dan salah satunya kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

- Bahwa saat penangkapan saksi tidak menanyakan secara detail bagaimana cara lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada lelaki WAWAN demikian pula berapa harganya termasuk tim tidak menanyakannya secara detail kepada lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR;

- Bahwa dari hasil interogasi saat penangkapan, lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM juga menerangkan jika sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari lelaki WAWAN, pembelian pertama lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM sendiri yang bertemu langsung dengan lelaki WAWAN sedangkan pembelian berikutnya yaitu pembelian kedua dan ketiga pengirimannya dilakukan melalui mobil angkutan umum;

- Bahwa selain menangkap lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM hari itu kami juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dan saat dilakukan penggeledahan dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM kami menemukan didalam tas miliknya 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong dan setelah ditanyakan keterkaitannya dengan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR, Terdakwa membenarkan jika dirinya pernah membantu lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM menjualkan shabu milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM termasuk kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan dan kemudian kami sita dari Terdakwa saat penangkapan selain 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong juga turut kami sita barang miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan tas samping warna hitam merah merk Eiger;





- Bahwa benar oleh karena Terdakwa demikian pula lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun dalam rangka menjual narkoba, pada hari itu juga kami lakukan penangkapan dan selanjutnya kami serahkan ke penyidik BNNK Tana Toraja untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar dari hasil labfor Polda kemudian diketahui jika hasil tes urine Terdakwa demikian pula lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM semuanya positif mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. NOVERIANTO MERUN LUTEMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini yang saksi ketahui terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi selaku Ketua RT dilingkungan tempat tinggal lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM pada hari penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita dipanggil oleh anggota BNNK Tana Toraja untuk menyaksikan penggeledahan dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang beralamat di jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, barang bukti yang ditemukan dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang saksi lihat berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) handpone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bong alat hisap shabu, 1 (satu) kaca pireks, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) bungkus sachet kosong, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) bungkus sedotan hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain barang bukti tersebut dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM juga ditemukan tas milik Terdakwa yang setelah dilakukan penggeledahan juga ditemukan 18 (delapan belas) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam;



-Bahwa benar setelah melakukan pengeledahan anggota BNNK Tana Toraja langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR;

-Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR, saksi selaku ketua RT tidak pernah mendengar jika Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM terlibat dalam peredaran atau penyalagunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. EVAN LINTING Alias KALEPAK, dibawah sumpah (janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena terkait dengan tindak pidana narkoba;

-Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita;

-Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa pada hari itu juga dilakukan penangkapan terhadap lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR;

-Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM adalah merupakan pengembangan dari penangkapan saksi;

-Bahwa saksi ditangkap oleh anggota BNNK Tana Toraja pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 11.37 Wita bertempat dirumah kost saksi di daerah Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;

-Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam kamar kost saksi ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah korek api;
- 3 (tiga) buah potongan pipet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sendok narkoba;
- 2 (dua) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) jaket berwarna biru;
- 1 (satu) buah bong sebagai alat isap narkoba jenis shabu yang penutupnya masih tertancap 2 (dua) pipet berwarna hitam;

-Bahwa saat ditanyakan darimana saksi memperoleh 4 (empat) sachet plastik kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal diduga



narkotika jenis shabu, saksi katakan jika serbuk yang diduga narkotika tersebut saksi peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 setelah saksi pulang dari Rappang Kabupaten Sidrap;

-Bahwa sedangkan alat hisap shabu yang ditemukan saksi membenarkan jika alat hisap tersebut adalah milik saksi;

-Bahwa adapun cara saksi memperoleh serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dari lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR, saksi lakukan dengan cara satu hari sebelum saksi ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 waktunya masih pagi hari, saksi datang kerumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM tujuannya untuk membeli narkotika jenis shabu, sesampainya saksi dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dan bertemu dengan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR, saksi menyampaikan tujuan kedatangan saksi namun lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM pada waktu itu mengatakan jika shabu yang saksi cari barangnya tidak ada dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM mengatakan jika saksi mau membeli saksi disuruh ikut bersama Terdakwa yang pada hari itu akan ke Rappang Kabupaten Sidrap menemui lelaki WAWAN untuk mengambil shabu milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR;

-Bahwa karena pada hari itu saksi sangat membutuhkan shabu dimana saksi seperti orang yang ketergantungan atau sakau, saksi kemudian pada hari itu juga dengan membawa uang milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR, saksi berangkat bersama Terdakwa ke Rappang menemui lelaki WAWAN, setelah sampai di Rappang saksi dan Terdakwa bertemu lelaki WAWAN disebuah gubuk yang ada dipinggir sawah, yang pertama masuk kedalam gubuk adalah saksi dimana pada saat itu juga saksi langsung menyerahkan uang milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM tanpa pembicaraan apapun dengan lelaki WAWAN dan setelah itu saksi keluar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gubuk untuk mengambil shabu milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dan setelah itu kami pulang dan langsung menemui lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM untuk menyerahkan shabu miliknya tersebut;

-Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang dalam tas milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang diperintahkan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM untuk saksi serahkan kepada lelaki WAWAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa banyak shabu milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang diambilkan tersebut pada lelaki WAWAN;
- Bahwa peran saksi dalam pembelian narkoba jenis shabu oleh lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM pada lelaki WAWAN pada hari itu hanya sebatas saksi mengantarkan uang milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM selanjutnya menyerahkannya kepada lelaki WAWAN;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan lelaki WAWAN;
- Bahwa benar setelah saksi dan Terdakwa sampai di rumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dan menyerahkan shabu milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang kami ambil dari lelaki WAWAN, saat itu juga lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM menyisihkan sebagian shabu miliknya tersebut untuk kami pakai bertiga dan sebelum saksi pulang ketempat kost, seperti tujuan saksi semula saksi kemudian membeli shabu milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang saksi ambilkan dari lelaki WAWAN tersebut sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah sampai ditempat kost, shabu tersebut saksi bagi kedalam 4 (empat) sachet yang kemudian saat penggeledahan ditemukan oleh tim BNNK Tana Toraja;
- Bahwa yang saksi peroleh dari membantu lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM mengambilkan shabu miliknya dari lelaki WAWAN di Rappang, saksi hanya sekadar diberi keuntungan oleh lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM untuk pakai bersama sebagian shabu tersebut sedangkan selebihnya saksi harus membelinya;
- Bahwa benar saksi membeli shabu tersebut kepada lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM untuk saksi gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa benar sebelum penangkapan dalam perkara ini saksi juga sudah pernah membeli narkoba jenis shabu kepada lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM seingat saksi sebanyak 4 sampai 5 kali, dua kali diantaranya pembeliannya langsung kepada lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dan selebihnya melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa besaran harga shabu yang saksi beli dari lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM sebelum penangkapan dalam perkara ini jumlahnya setiap kali pembelian sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan ataupun dalam rangka peredaran narkoba;

Halaman 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM Bin MUH. KASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena terkait dengan tindak pidana narkoba;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita bertempat dirumah saksi yang terletak di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, anggota BNNK Tana Toraja telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;

-Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi, anggota BNNK Tana Toraja meneumukan didalam kamar saksi barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) sendok narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota BNNK Tana Toraja tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari lelaki WAWAN di Rappang Kabupaten Sidrap satu hari sebelum penangkapan saksi yaitu pada Minggu tanggal 12 Februari 2023, pembeliannya saksi lakukan dengan cara pada hari itu saat saksi akan menyuruh Terdakwa ke Rappang menemui lelaki WAWAN, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK datang kerumah saksi dan mengatakan akan membeli narkoba jenis shabu namun karena barangnya kosong atau tidak ada, saksi kemudian mengatakan kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK jika tetap mau membeli maka lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK bisa bersama-sama dengan Terdakwa ke Rappang menemui lelaki WAWAN untuk mengambilkan shabu milik saksi;





- Bahwa adapun narkoba jenis shabu yang akan diambilkan pada lelaki WAWAN harganya sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), uang tersebut saksi isi dalam tas dan berikan kepada lelaki EVAN LINTNG Alias KALEPAK untuk diserahkan kepada lelaki WAWAN;
- Bahwa benar saksi kenal dengan lelaki WAWAN karena Terdakwa yang memperkenalkannya kepada saksi;
- Bahwa benar saksi baru pertama kali memesan narkoba jenis shabu kepada lelaki WAWAN yaitu shabu yang ditemukan saat penangkapan dalam perkara ini;
- Bahwa yang menentukan jumlah berat shabu dan harga narkoba jenis shabu yang saksi beli kepada WAWAN tersebut yang ditemukan saat penangkapan dalam perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK pulang dari Rappang dengan membawa narkoba jenis shabu yang sebelumnya saksi pesan, saksi menyisihkan sebagian kecil untuk saksi pakai bersama dengan Terdakwa dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dan setelah itu lelaki EVAN LINTING Alias Kalepak juga membeli 1 (satu) paket dari paket shabu yang diambil dari lelaki WAWAN tersebut kepada saksi seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selain untuk digunakan narkoba jenis shabu yang saksi beli kepada lelaki WAWAN tersebut juga akan saksi jual dan salah satunya telah saksi jual kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan, saksi sudah pernah menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain termasuk kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dan dalam penjualan tersebut saksi pernah dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam penjualan narkoba jenis shabu yang saksi lakukan sebelum dilakukan penangkapan, bila saksi tidak ada di rumah, Terdakwa akan menunjukkan letak narkoba jenis shabu yang saksi jual tersebut kepada pembeli yang biasanya saksi letakkan disekitar rumah saksi selanjutnya uang pembeliannya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi setelah saksi pulang kerumah;
- Bahwa benar Terdakwa untuk membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik saksi tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk sejumlah uang tetapi hanya keuntungan untuk menggunakan narkoba jenis shabu secara cuma-cuma atau gratis dengan saksi;
- Bahwa benar Terdakwa ada di rumah saksi dan kemudian membantu saksi menjualkan narkoba jenis shabu milik saksi karena Terdakwa kebetulan bekerja sebagai tukang bangunan dan sedang memperbaiki rumah saksi;



-Bahwa benar demikian juga dengan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dari perannya membantu mengambilkan narkotika jenis shabu milik saksi kepada lelaki WAWAN di Rappang pada hari itu, seperti halnya Terdakwa juga tidak mendapat keuntungan dalam bentuk sejumlah uang tetapi hanya keuntungan untuk menggunakan narkotika milik saksi saja secara cuma-cuma setelah mereka pulang dari mengambilkan narkotika jenis shabu tersebut;

-Bahwa sebagaimana dalam BAP penyidik barang bukti yang ditemukan di rumah saksi berupa alat untuk menggunakan narkotika berupa alat hisap adalah milik saksi demikian juga handphone yang ditemukan adalah alat yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika yang saksi lakukan, demikian juga uang sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan juga berkaitan tindak pidana narkotika yang saksi lakukan;

-Bahwa benar sebelum saksi ditangkap oleh anggota BNNK Tana Toraja, saksi sudah 3 (tiga) kali memesan dan membeli narkotika kepada orang yang bernama CUMMANG bukan kepada lelaki WAWAN sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik dan lelaki CUMMMANG tersebut yang juga beralamat di Rappang Kabupaten Sidrap, adapun jumlah narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan kepada lelaki CUMMANG sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk pemesanan pertama tahun 2022 seberat 20 grma, pemesanan kedua juga pada orang yang sama dengan berat yang sama juga pada tahun 2022, pemesan ketiga juga pada tahun 2022 seberat 40 gram juga pada lelaki CUMMANG akan tetapi untuk pemesanan yang ketiga tersebut saksi ditipu dimana lelaki CUMMANG tidak pernah mengirimkan barangnya kepada saksi;

-Bahwa benar dari dua kali saksi memesan narkotika jenis shabu kepada lelaki CUMMANG yang berhasil tersebut peruntukannya selain ada yang saksi pakai sendiri sebagian besar peruntukannya saksi jual;

-Bahwa benar pembelian kepada lelaki WAWAN pada tanggal 12 Februari 2023 tersebut adalah pembelian untuk yang keempat kalinya;

-Bahwa sebelum penangkapan dalam perkara ini, pada tahun 2016 saksi sudah pernah menjalani pidana sebagai penyalahguna narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

-Bahwa saksi juga mengetahui jika perbuatan mengedarkan narkotika termasuk didalamnya menjual narkotika ancaman pidananya adalah 15 tahun penjara dan bahkan dapat dijatuhkan pidana mati;

-Bahwa saksi berani menjual narkotika jenis shabu karena ada petugas yang menjamin saksi dan petugas tersebut saat ini telah diperiksa oleh pihak kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun dalam rangka peredaran narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang dibeli dari lelaki WAWAN yang menentukan harga demikian juga jumlah berat barangnya adalah saksi demikian juga uangnya berasal dari saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena terkait dengan tindak pidana narkotika;

-Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan saksi EVAN LINTING Alias KALEPAK yang ditangkap sekitar satu jam sebelum penangkapan Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM;

-Bahwa Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM ditangkap oleh anggota BNNK Tana Toraja pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita bertempat dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang terletak di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

-Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM, anggota BNNK Tana Toraja menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dimana barang bukti tersebut adalah shabu milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang sebelumnya Terdakwa bersama lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK ambilkan dari lelaki WAWAN di Rappang Kabupatena Sidrap;

-Bahwa bersamaan dengan penggeledahan didalam rumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM, dimana saat itu Terdakwa sedang berada dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM karena sedang mengerjakan rumahnya sebagai tukang bangunan, anggota BNNK Tana Toraja juga menggeledah tas milik Terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong;

-Bahwa 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong yang ditemukan tersebut adalah bekas pembungksus shabu milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang Terdakwa kumpulkan namun belum sempat Terdakwa buang anggota BNNK Tana Toraja telah lebih



dahulu datang menangkap Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM;

-Bahwa benar satu hari sebelum penangkapan Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM menyuruh Terdakwa dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK ke Rappang Kabupaten Sidrap menemui lelaki WAWAN untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya, adapun kronologis perjalanan Terdakwa dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK mengambil narkotika lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM tersebut sesampainya Terdakwa dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK di Rappang dan bertemu dengan lelaki WAWAN disebuah gubuk dipinggir sawah, pertama yang masuk kedalam gubuk menemui lelaki WAWAN adalah lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK saat itu lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK membawa uang pembelian shabu milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM untuk diserahkan kepada lelaki WAWAN dan setelah uang tersebut diserahkan kepada lelaki WAWAN, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK keluar dari gubuk dan kemudian Terdakwa yang masuk kedalam gubuk menemui lelaki WAWAN dimana saat itu lelaki WAWAN memberikan bungkus yang berisi narkotika jenis shabu pesanan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dan setelah menerima paket tersebut Terdakwa dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK langsung pulang dan langsung menemui lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM menyerahkan paket narkotika miliknya tersebut dimana setelah barangnya diterima, lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM mengajak Terdakwa dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK untuk menggunakan bersama sebagian kecil dari shabu yang kami ambil dari lelaki WAWAN tersebut;

-Bahwa benar Terdakwa dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK hari itu dapat langsung bertemu lelaki WAWAN karena kami diarahkan oleh lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dimana tempatnya kami bisa bertemu jadi yang melakukan pembicaraan semuanya adalah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dan lelaki WAWAN;

-Bahwa sebelum Terdakwa ke Rappang, Terdakwa sudah kenal dengan lelaki WAWAN karena lelaki WAWAN adalah teman lama Terdakwa;

-Bahwa benar Terdakwa juga yang memperkenalkan lelaki WAWAN kepada lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM, Terdakwa memperkenalkan lelaki WAWAN kepada lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM karena Terdakwa sebelumnya pernah bertanya kepada



saksi apakah punya teman yang menjual atau menyediakan narkoba jenis shabu;

-Bahwa benar untuk pemesanan narkoba jenis shabu yang kemudian ditemukan saat penangkapan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang Terdakwa ambil kepada lelaki WAWAN tersebut pemesanannya dilakukan sendiri oleh lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM kepada lelaki WAWAN demikian pula jumlah beratnya dan berapa harganya semuanya lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM sendiri yang menentukannya, Terdakwa dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK hanya berperan mengambilkannya saja selanjutnya menyerahkannya kepada lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM;

-Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR, Terdakwa pernah dua kali membantu lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM menjualkan narkoba jenis shabu kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

-Bahwa selain membantu menjualkan kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK, Terdakwa juga pernah membantu lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM menjualkan kepada orang lain cara penyerahan barangnya dilakukan dengan cara Terdakwa yang menunjukkan shabu yang dijual lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM tersebut yang biasanya lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM letakkan disela-sela keramik rumahnya;

-Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dari membantu lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM mengambalikan shabu miliknya dari lelaki WAWAN di Rappang, demikian juga dari membantu lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM menjualkan shabu miliknya kepada orang lain termasuk kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK, hanya sekadar diberi untuk pakai bersama sebagian shabu miliknya;

-Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika membantu melakukan menjual narkoba kepada orang lain termasuk dalam hal ini membantu lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM menjual miliknya adalah perbuatan yang melawan hukum dan dapat diancam dengan pidana maksimal berupa pidana mati;

-Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan ataupun dalam rangka peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :





- 18 (Delapan Belas) sachet plastic kecil bening yang kosong;
- 1 (Satu) buah tas sampling warna hitam merah merk eiger
- 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 0823 2026 8943 dengan Nomor IMEI 1 865413045675476 Nomor IMEI 2 865413045675468;
- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan total berat brutto 43,55 (empat puluh tiga koma lima puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 43,21 (empat puluh tiga koma dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram );
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0852 1128 1248 IMEI 1 358562082518991 IMEI 2 358562082918993;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0822 7752 0712 IMEI 1 350475672443959 IMEI 2 358760472443958;
- Uang Tunai sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 lembar dan
  - pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita bertempat dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM Bin MUH. KASIM yaitu Terdakwa yang perkaranya diajukan secara terpisah yang terletak di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, anggota BNNK Tana Toraja telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM adalah merupakan pengembangan dari penangkapan yang telah lebih dahulu dilakukan oleh anggota BNNK Tana Toraja terhadap lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK yang ditangkap dirumah kostnya di daerah Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utar pada hari itu juga sekira pukul 11.37 Wita;



- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan didalam rumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM, anggota BNNK Tana Toraja menemukan didalam kamar lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) sendok narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM tersebut adalah milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang diperoleh dengan cara membeli dari lelaki WAWAN di Rappang Kabupaten Sidrap satu hari sebelum penangkapan Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM, adapun cara pembeliannya pada Minggu tanggal 12 Februari 2023 lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM, menyuruh Terdakwa dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK ke Rappang menemui lelaki WAWAN untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK pada waktu itu berperan untuk menyerahkan uang pembelian shabu yang telah disiapkan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang diisi dalam tas yang jumlahnya tidak diketahui oleh lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK sedangkan Terdakwa berperan menerima paketan shabu dari lelaki WAWAN setelah uang pembeliannya diserahkan oleh lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK menerima paketan shabu milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dari lelaki WAWAN, keduanya pulang dan menemui lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dirumahnya dan langsung menyerahkan shabu yang diterima dari lelaki WAWAN tersebut dimana sebelum lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK pulang ketempat kostnya terlebih dahulu lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM menyisihkan sebagian kecil dari shabu tersebut untuk digunakan bersama-



sama oleh lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dengan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dan Terdakwa;

- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari membantu lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM mengambilkan shabu pada lelaki WAWAN di Rappang pada hari itu hanya sekadar keuntungan menggunakan sebagian kecil dari shabu yang diambilkan tersebut secara bersama-sama dengan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM sedangkan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK selain keuntungan dapat menggunakan secara bersama-sama dengan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM juga membeli sebagian dari shabu tersebut seberat 1,26 gram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa juga sudah pernah membantu dengan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM untuk menjualkan narkoba jenis shabu miliknya kepada orang lain termasuk kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa dan anggota BNNK Tana Toraja menemukan 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong dimana 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong yang ditemukan tersebut adalah bekas pembungkusan shabu milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang Terdakwa kumpulkan namun belum sempat Terdakwa buang anggota BNNK Tana Toraja telah lebih dahulu datang menangkap Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM;
- Bahwa benar selain menyita 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong yang ditemukan didalam tas milik Terdakwa, anggota BNNK Tana Toraja juga menyita handphone merk Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan ataupun dalam rangka peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa Hak atau melawan hukum;

3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SAPRIADI Alias DAENG KILO Bin RAHIM yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

### **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

**Unsur percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan percobaan atau permufakatan jahat dalam ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 12.37 Wita bertempat di rumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM Bin MUH. KASIM yaitu Terdakwa yang perkaranya diajukan secara terpisah yang terletak di Jalan Kasuari No. 8 C RT/RW 002/000 Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, anggota BNNK Tana Toraja telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM adalah merupakan pengembangan dari penangkapan yang telah lebih dahulu dilakukan oleh anggota BNNK Tana Toraja terhadap lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK yang ditangkap di rumah kostnya di daerah Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara pada hari itu juga sekira pukul 11.37 Wita;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam rumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM Bin MUH. KASIM, anggota BNNK Tana





Toraja menemukan didalam kamar lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 3 (tiga) sendok narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM tersebut adalah milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang diperoleh dengan cara membeli dari lelaki WAWAN di Rappang Kabupaten Sidrap satu hari sebelum penangkapan Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM, adapun cara pembeliannya pada Minggu tanggal 12 Februari 2023 lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM menyuruh Terdakwa dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK ke Rappang menemui lelaki WAWAN untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya, lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK pada waktu itu berperan untuk menyerahkan uang pembelian shabu yang telah disiapkan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang diisi dalam tas yang jumlahnya tidak diketahui oleh lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK sedangkan Terdakwa berperan menerima paket shabu dari lelaki WAWAN setelah uang pembeliannya diserahkan oleh lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK;

- Bahwa setelah Terdakwa dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK menerima paket shabu milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dari lelaki WAWAN, keduanya langsung pulang dan menemui lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dirumahnya dan langsung menyerahkan shabu yang diterima dari lelaki WAWAN tersebut dimana sebelum lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK pulang ketempat kostnya terlebih dahulu lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM menyisihkan sebagian kecil dari shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama oleh lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dengan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari membantu lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM mengambilkan shabu pada lelaki WAWAN di Rappang pada hari itu hanya sekadar keuntungan menggunakan sebagian kecil dari shabu yang diambilkan tersebut secara bersama-sama dengan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM sedangkan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK selain keuntungan dapat menggunakan secara bersama-sama dengan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM Bin MUH. KASIM juga dapat membeli sebagian dari shabu tersebut seberat 1,26 gram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa juga sudah pernah membantu dengan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM untuk menjualkan narkoba jenis shabu milik ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM kepada orang lain termasuk kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa anggota BNNK Tana Toraja juga menyita 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong yang ditemukan didalam tas milik Terdakwa dimana 18 (delapan belas) sachet plastik kecil bening yang kosong yang ditemukan tersebut adalah bekas pembungkus shabu milik lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM yang Terdakwa kumpulkan namun belum sempat Terdakwa buang anggota BNNK Tana Toraja telah lebih dahulu datang menangkap Terdakwa dan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0681/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, telah pula diperoleh fakta yuridis bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 8,7244 gram setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium diberi nomor barang bukti 1495/2023.NNF yang dibeli lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM kepada lelaki WAWAN adalah positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM menerangkan peruntukkan dari narkoba jenis shabu yang dibeli dari lelaki WAWAN pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 tersebut dengan bantuan Terdakwa dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK, peruntukannya selain untuk digunakan sendiri juga untuk dijual dimana persentasenya sebagian besar untuk dijual dan sebelum ditangkap lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM telah berhasil menjual sebagian kecil seberat 1,26 gr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa serbuk kristal bening yang dibeli lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM dari lelaki WAWAN pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 tersebut adalah Narkotika Golongan I positif mengandung metamfetamina dan peruntukannya sebagian besar untuk diperjual belikan serta untuk memperoleh narkotika tersebut dilakukan lelaki ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin MUH. KASIM Bin MUH. KASIM dengan dibantu oleh Terdakwa dan lelaki EVAN LINTING Alias KALEPAK sehingga apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian percobaan permufakatan jahat sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Tana Toraja tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk menggunakan, menyimpan, menguasai, memiliki ataupun mengedarkan narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 18 (Delapan Belas) sachet plastic kecil bening yang kosong;
- 1 (Satu) buah tas samping warna hitam merah merk eiger
- 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 0823 2026 8943 dengan Nomor IMEI 1 865413045675476 Nomor IMEI 2 865413045675468;
- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan total berat brutto 43,55 (empat puluh tiga koma lima puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 43,21 (empat puluh tiga koma dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram );
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0852 1128 1248 IMEI 1 358562082518991 IMEI 2 358562082918993;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0822 7752 0712 IMEI 1 350475672443959 IMEI 2 358760472443958;
- Uang Tunai sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 lembar dan
  - pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mak



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 18 (Delapan Belas) sachet plastic kecil bening yang kosong;
- 1 (Satu) buah tas samping warna hitam merah merk eiger;

Karena barang bukti tersebut keberadaannya berkaitan dengan tindak pidana narkoba maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 0823 2026 8943 dengan Nomor IMEI 1 865413045675476 Nomor IMEI 2 865413045675468 karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 0823 2026 8943 dengan Nomor IMEI 1 865413045675476 Nomor IMEI 2 865413045675468;
- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan total berat brutto 43,55 (empat puluh tiga koma lima puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 43,21 (empat puluh tiga koma dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram );
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0852 1128 1248 IMEI I 358562082518991 IMEI 2 358562082918993;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0822 7752 0712 IMEI I 350475672443959 IMEI 2 358760472443958;
- Uang Tunai sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 lembar dan
  - pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar

karena barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa atas nama EVAN LINTING Alias KALEPAK (Terdakwa yang perkaranya diajukan terpisah) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Bahwa peredaran gelap narkoba adalah kejahatan yang luar biasa yang akibat dan pemulihannya perlu biaya dan waktu yang cukup lama oleh karena itu penanganannya termasuk hukuman pidana yang dijatuh harus mendapatkan perhatian khusus sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kehadiran dan perhatian Terdakwa;
- Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIADI Alias DAENG KILO Bin RAHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-18 (Delapan Belas) sachet plastic kecil bening yang kosong;

-1 (Satu) buah tas sampling warna hitam merah merk eiger;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 0823 2026 8943 dengan Nomor IMEI 1 865413045675476 Nomor IMEI 2 865413045675468;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) sachet plastic kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan total berat brutto 43,55 (empat puluh tiga koma lima puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 43,21 (empat puluh tiga koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 0852 1128 1248 IMEI I 358562082518991 IMEI 2 358562082918993;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0822 7752 0712 IMEI I 350475672443959 IMEI 2 358760472443958;

- Uang Tunai sejumlah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 lembar dan
- pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EVAN LINTING Alias KALEPAK;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH dan MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HENDRA BELA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALURANTE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh MUHAMMAD HARMAWAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH

ALFIAN, SH

MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH,MH

Panitera Pengganti,

HENDRA BELA SALURANTE, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)